



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO.420 / 636 / IV / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Pendirian PAUD dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Se - Kabupaten Belu tentang Lembaga Satuan PAUD yang memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 11);
- 6. Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada Lembaga / Kelompok Bermain / Satuan PAUD sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib diselenggarakan oleh lembaga sesuai dengan permohonan ijin yang disetujui; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing serta sumber dana lain yang tidak mengikat;
KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu No. PPO.420 / 811 / VI / 2013, Tanggal 24 April 2013 tentang Ijin Operasional Pendidikan AnakUsia Dini dinyatakan Tidak Berlaku lagi;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014 dan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 01 April 2014

✓ **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA ✓
KABUPATEN BELU**

Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kab. Belu;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (Mitra PNFI) masing-masing di Tempat;
9. Lembaga Penerima Ijin masing-masing di tempat;

2	3	4	5	6	7
3 KEC. LAMAKNEN SELATAN	ST. GERARDUS	NUALAIN	BERNADETTE OLO, S. Pd	FEBRONIA HABU MAU MARIA IMACULATAMAU	
	SEROJA	DESA EKIN	AGATHA O. L. BERE	MARIA INSIANA HALE YOSEFA MORUK	
	HEGIL HURUK	SABULMIL LAKMARAS	Dra. AQUILINA ILLI	SELFIANA MALI HILDEGARDIS ILIK LAUK	
	TUNAS LIBAS	LO'ONUNA	MARTINUS MAU LEON	MATRONA MALI MARIA IVONI MALI	
	MEKAR CERIA	NOKARWEK DESA LO'ONUNA	YOSEPH MALI BELE	ROSALINDA KOLO MAU EMILIA YONITA MAU	
	St. ANGELA LOKONPOR	DEBULULIK	ROSALINDA OLO BERE	MARIA F. DA COSTA LIBAU MAKSIMA DAU	
	LEO RAI	LUTARATO	AGUSTINUS L. BERE	IMACULATA MALI MARIA ROSALINDA OLO	
	SINAR MAUMESGN	DILUMORTEN DESA EKIN	MARTINA BUI, A. MA. Pd	KUNERA DAHU STEFANIA DAO	

	2	3	4	5	6	7
1		TAMEMU	DESA HENES	APOLLONIUS MAU	MARIA GUNDIS LESE MARIA FATIMA ILI	
2		STELLA DEASY	DS. DEBULULIK	YOHANA MARGARETHA,SE	YUSTINA BIAK VILOMENA BETE MALI	
3	KEC. RAIHAT	MENTARI	WETEAR DESA RAIFATUS	YOHANA BETE	YOHANA BETE NOVIANA HALE	
4		FAJAR TIMUR	DS. AITOUN	ALOISIUS BAU, A.Ma.Pd.	MARIA E. LASE TUAN MARIA F. MORU	
5		LOROSAE	DESA MAUMUTIN	AGUSTINA RAFU,A.Md	ELISABETH NORA LOE PETRONELA ROUK	
6		DEROK	DEROK DS. MANUMUTIN	MARSELINA TAHU	MARIA GORETI SORO PETRONELA MEAK	
7		KASIH BUNDA	ASUEMAN DESA AITOUN	MARIA F. ILI MALI, S. Ag	MARSELINA BUI TAE ERNESTINA LUNI	
8		ABDI KASIH	DESA AITOUN	TOBIAS MALI BERE	MARIA M. LIKA OES MARIA E. LIKA	

2	3	4	5	6	7
	OBOR MANDIRI	OBOR DESA RAFAE	M. G. ESTER LEBO, S.Pd	BEATRIX IMELDA MANEK YANUARIA BUBUR	
	TARSESU	RENRUA	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BELU



Ds. PATRISIUS ASA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600430 199011 1 002